



**PUTUSAN**  
**Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan para terdakwa :

- I. Nama : **ABDUL HALIM alias ADUL Bin MUHAMMAD AINI**  
Tempat lahir : Banua Hanyar  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 04 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Awang Baru Rt. 001/001 Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar (Penggiling Padi)  
Pendidikan : SMP (amat)
- II. Nama : **ARIFIN alias IFIN Bin NORMAN**  
Tempat lahir : Banua Hanyar  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 07 April 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Banua Hanyar Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja (Pengiling Padi)  
Pendidikan : SMP Kelas II (tidak amat)

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa II telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2020;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak 2 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2020;

Para terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Brb tanggal 12 Nopember 2020;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 6 Nopember 2020 Nomor : 158/Pid.B/2020/PN.Brb, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 6 Nopember 2020 Nomor : 158/Pid.B/2020/PN.Brb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL HALIM als. ADUL Bin MUHAMMAD AINI dan terdakwa II (ARIFIN als. IFIN Bin NORMAN bersalah melakukan tindak pidana " **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL HALIM als. ADUL Bin MUHAMMAD AINI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II ARIFIN als. IFIN Bin NORMAN dengan

Hal 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa II ditahan dengan perintah agar terdakwa II tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju hem kotak-kotak warna cokelat yang ada noda darahnya;
2. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang ada noda darahnya ;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan;

Menimbang, terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan para terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa I **ABDUL HALIM Alias ADUL Bin MUHAMMAD AINI** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIFIN Alias IFIN Bin NORMAN**, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Desa Ayuung (tepatnya diatas Jembatan Desa Ayuung) Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai Kelas II, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat.***

Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 00.00 Wita, terdakwa I bersama dengan temannya yakni Sdr. Mahdiyanor pergi ke sebuah warung yang berada di Desa Ayuung. Saat berada didalam warung, terdakwa dan temannya didatangi oleh 3 (tiga) orang pemuda yang tidak dikenal dan salah seorang bertanya kepada terdakwa I dengan perkataan “ Ikam kah yang menchat Aku membawa berkelahi di WA dan dijawab terdakwa I “ Bukan/lain”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang tak berapa lama, Sdr. Mahdiyanor minta kepada terdakwa I untuk diantarkan pulang kerumahnya namun hanya diantarkan terdakwa I di lapangan permainan badminton yang ada di Desa Pematang lalu terdakwa I kembali lagi sendirian ke warung sebelumnya untuk memesan kopi berikut 3 (tiga) orang yang ada sebelumnya masih juga ada diwarung tersebut ;
- Setelah terdakwa I memesan kopi, salah seorang pemuda dari ke-3 (tiga) orang tersebut yang diketahui terdakwa I bernama Muhamad Fauzi alias Ipau meminta rokok kepada terdakwa I dan diberikan 1 (satu) batang rokok. Selang tak lama setelah diberi rokok, Muhammad Fauzi als. Ipau berkata “ Kenapa Ikam menjulungi aku rokok patah nih” dan dijawab terdakwa I “ Aku kada tahu pada tokok tu patah”. Selang tak lama, kemudian Muhammad Fauzi mengajak ke-2 (dua) temannya yang kemudian diketahui bernama Hamkani als. Buaya dan seorang lagi diketahui bernama Alfianor alias Ma’un pergi meninggalkan warung kopi tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wita, datang sepupu terdakwa I yakni terdakwa II bersama dengan Mahdiyanor kewarung tersebut lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I pulang ke rumah lalu kemudian bertiga sepakat untuk pulang. Ketika pulang, terdakwa I sendirian menaiki sepeda motor sedangkan terdakwa II berboncengan dengan Mahdiyanor yang berjalan tidak jauh berada didepan sepeda motor terdakwa II ;
- Ketika akan melintasi badan jembatan, sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dicegat oleh Muhammad Fauzi alias Ipau, Hamkani alias Buaya (saksi korban) dan Alfianor alias Ma’un yang mana saat itu posisi Muhammad Fauzi als. Ipau berdiri ditengah jalan diatas jembatan dengan maksud menghalangi sepeda motor yang dikendarai terdakwa I tidak bisa lewat. Karena dihalangi kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan bertanya kepada Muhammad Fauzi dengan bertanya “ Kenapa “ ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa I melihat sikap Muhammad Fauzi yang berdiri dihadapannya seperti mau memukul dirinya, langsung terdakwa I mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang berada dipinggang sebelah kiri dan menusukkan dan kena ke beberapa bagian tubuh Muhammad Fauzi beberapa kali. Setelah terkena bacokan beberapa kali, Muhammad Fauzi berusaha kabur dengan cara meloncat kearah areal persawahan disebelah

Hal 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan namun terdakwa I masih sempat menusukan senjata tajam tersebut ke tubuh bagian belakang Muhammad Fauzi ;

- Bahwa Hamkani alias Buaya Bin Mursani (saksi korban) yang melihat Muhammad Fauzi terluka berusaha menolong dan berdiri dari sepeda motor dan ingin memukul terdakwa I. Melihat terdakwa I mau dipukul oleh Hamkani als. Buaya, datang terdakwa II membantu dengan membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dan dipukulkan kearah badan Hamkani alias Buaya beberapa kali hingga terjatuh diaspal dan pada saat itu juga Alfianor alias Ma'un berusaha kabur dan dikejar oleh terdakwa. Saat terdakwa II mengejar Alfianor als. Ma'un, posisi Hamkani alias Buaya hendak berdiri dan didekati oleh terdakwa I lalu langsung ditusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang sebelumnya dipakai habis menusuk Muhammad Fauzi ke beberapa bagian tubuh beberapa kali hingga terbaring diatas aspal jembatan dengan beberapa luka bekas tusukan yang masih mengeluarkan darah. Bahwa kemudian terdakwa II mendekati terdakwa I dan Mahdiyanor dan mengajak pulang kerumah masing-masing sedangkan Muhammad Fauzi dan Hamkani als. Buaya ditolong warga dan Anggota Kepolisian Batang Alai Utara dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan pengobatan namun akhirnya Muhammad Fauzi meninggal dunia sedangkan Hamkani alias Buaya menjalani perawatan di Rumah Sakit selama beberapa hari. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang mengetahui kalau Muhammad Fauzi meninggalkan dunia, akhirnya melarikan diri dari rumah dan bersembunyi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur hingga menjadi Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian akhirnya berhasil ditangkap dan dilakukan Penyidikan oleh pihak Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai Nomor : KH.370/35/Katib/2020 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai, selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Hamkani alias Buaya Bin Mursani (korban) dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

I. Keadaan Umum :

Pasien datang dalam keadaan sadar :

1. Tekanan darah : 90/60 milimeter air raksa
2. Nadi : 95 kali kali permenit lemah

Hal 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pernafasan : 25 kali permenit
4. Suhu tubuh : 36,6 derajat selsius
5. Kesadaran : GCS ; E4V5M6
6. Pupil : Diameter 3 mm, Isokor, RC (+)

## II. Pada korban ditemukan :

### 1. Dada

Terdapat luka terbuka didada depan kiri sejajar dengan garis ketiak setinggi garis iga ketiga dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, dasa luka otot ;

### 2. Perut

Terdapat luka terbuka dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter terletak diperut kanan bawah ;

### 3. Lengan atas kiri

Terdapat empat buah luka terbuka pada lengan atas kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter ;

### 4. Tungkai bawah kiri

Terdapat luka terbuka tepat di lutut kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter ;

## Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun.
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah (1).
3. Terdapat luka terbuka pada dada depan kiri dan perut bawah kanan (II, 1, II, 2)
4. Kelainan pada point dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I **ABDUL HALIM Alias ADUL Bin MUHAMMAD AINI** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIFIN Alias IFIN Bin NORMAN**, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Desa Ayuung (tepatnya diatas Jembatan Desa Ayuung) Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

Hal 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai Kelas II, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka..**

Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 00.00 Wita, terdakwa I bersama dengan temannya yakni Sdr. Mahdiyanor pergi ke sebuah warung yang berada di Desa Ayuung. Saat berada didalam warung, terdakwa dan temannya didatangi oleh 3 (tiga) orang pemuda yang tidak dikenal dan salah seorang bertanya kepada terdakwa I dengan perkataan “ Ikam kah yang menchat Aku membawa berkelahi di WA dan dijawab terdakwa I “ Bukan/lain” ;
- Bahwa selang tak berapa lama, Sdr. Mahdiyanor minta kepada terdakwa I untuk diantarkan pulang kerumahnya namun hanya diantarkan terdakwa I di lapangan permainan badminton yang ada di Desa Pematang lalu terdakwa I kembali lagi sendirian ke warung sebelumnya untuk memesan kopi berikut 3 (tiga) orang yang ada sebelumnya masih juga ada diwarung tersebut ;
- Setelah terdakwa I memesan kopi, salah seorang pemuda dari ke-3 (tiga) orang tersebut yang diketahui terdakwa I bernama Muhamad Fauzi alias Ipau meminta rokok kepada terdakwa I dan diberikan 1 (satu) batang rokok. Selang tak lama setelah diberi rokok, Muhammad Fauzi als. Ipau berkata “ Kenapa Ikam menjulungi aku rokok patah nih” dan dijawab terdakwa I “ Aku kada tahu pada tokok tu patah”. Selang tak lama, kemudian Muhammad Fauzi mengajak ke-2 (dua) temannya yang kemudian diketahui bernama Hamkani als. Buaya dan seorang lagi diketahui bernama Alfianor alias Ma’un pergi meninggalkan warung kopi tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wita, datang sepupu terdakwa I yakni terdakwa II bersama dengan Mahdiyanor kewarung tersebut lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I pulang ke rumah lalu kemudian bertiga sepakat untuk pulang. Ketika pulang, terdakwa I sendirian menaiki sepeda motor sedangkan terdakwa II berboncengan dengan Mahdiyanor yang berjalan tidak jauh berada didepan sepeda motor terdakwa II ;
- Ketika akan melintasi badan jembatan, sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dicegat oleh Muhammad Fauzi alias Ipau, Hamkani alias Buaya (saksi korban) dan Alfianor alias Ma’un yang mana saat itu posisi Muhammad Fauzi als. Ipau berdiri ditengah jalan diatas jembatan dengan maksud menghalangi sepeda motor yang dikendarai terdakwa I tidak bisa lewat. Karena dihalangi kemudian terdakwa

Hal 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menghentikan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan bertanya kepada Muhammad Fauzi dengan bertanya “ Kenapa “ ;

- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa I melihat sikap Muhammad Fauzi yang berdiri dihadapannya seperti mau memukul dirinya, langsung terdakwa I mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang berada dipinggang sebelah kiri dan menusukkan dan kena ke beberapa bagian tubuh Muhammad Fauzi beberapa kali. Setelah terkena bacokan beberapa kali, Muhammad Fauzi berusaha kabur dengan cara meloncat kearah areal persawahan disebelah jembatan namun terdakwa I masih sempat menusukan senjata tajam tersebut ke tubuh bagian belakang Muhammad Fauzi ;
- Bahwa Hamkani alias Buaya Bin Mursani (saksi korban) yang melihat Muhammad Fauzi terluka berusaha menolong dan berdiri dari sepeda motor dan ingin memukul terdakwa I. Melihat terdakwa I mau dipukul oleh Hamkani als. Buaya, datang terdakwa II membantu dengan membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dan dipukulkan kearah badan Hamkani alias Buaya beberapa kali hingga terjatuh diaspal dan pada saat itu juga Alfianor alias Ma'un berusaha kabur dan dikejar oleh terdakwa. Saat terdakwa II mengejar Alfianor als. Ma'un, posisi Hamkani alias Buaya hendak berdiri dan didekati oleh terdakwa I lalu langsung ditusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang sebelumnya dipakai habis menusuk Muhammad Fauzi ke beberapa bagian tubuh beberapa kali hingga terbaring diatas aspal jembatan dengan beberapa luka bekas tusukan yang masih mengeluarkan darah. Bahwa kemudian terdakwa II mendekati terdakwa I dan Mahdiyanor dan mengajak pulang kerumah masing-masing sedangkan Muhammad Fauzi dan Hamkani als. Buaya ditolong warga dan Anggota Kepolisian Batang Alai Utara dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan pengobatan namun akhirnya Muhammad Fauzi meninggal dunia sedangkan Hamkani alias Buaya menjalani perawatan di Rumah Sakit selama beberapa hari. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang mengetahui kalau Muhammad Fauzi meninggalkan dunia, akhirnya melarikan diri dari rumah dan bersembunyi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur hingga menjadi Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian akhirnya berhasil ditangkap dan dilakukan Penyidikan oleh pihak Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai Nomor : KH.370/35/Katib/2020 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah, dokter jaga pada Instalasi

Hal 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai, selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Hamkani alias Buaya Bin Mursani (korban) dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

I. Keadaan Umum :

Pasien datang dalam keadaan sadar :

1. Tekanan darah : 90/60 milimeter air raksa
2. Nadi : 95 kali kali permenit lemah
3. Pernafasan : 25 kali permenit
4. Suhu tubuh : 36,6 derajat selsius
5. Kesadaran : GCS ; E4V5M6
6. Pupil : Diameter 3 mm, Isokor, RC (+)

II. Pada korban ditemukan :

1. Dada

Terdapat luka terbuka didada depan kiri sejajar dengan garis ketiak setinggi garis iga ketiga dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, dasa luka otot ;

2. Perut

Terdapat luka terbuka dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter terletak diperut kanan bawah ;

3. Lengan atas kiri

Terdapat empat buah luka terbuka pada lengan atas kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter ;

4. Tungkai bawah kiri

Terdapat luka terbuka tepat di lutut kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter ;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan periksaan atas seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun.
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah (1).
3. Terdapat luka terbuka pada dada depan kiri dan perut bawah kanan (II, 1, II, 2)
4. Kelainan pada point dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa.

Hal 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M. MAHDIYANUR alias ANOR Bin HADRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 skj 00.30 wita di Desa Ayuung Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jembatan ;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Hamkani als. Buaya penduduk Jalan Gerilya Rt.001/001 Desa Ilung Tengah Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan korban nama Hamkani als. Buaya;
  - Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah nama Abdul Halim als. Adul (terdakwa I) penduduk Desa Awang Baru Rt.001/001 Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah dan nama Arifin als. Ifin (terdakwa II) penduduk Desa Awang Baru Rt.002/001 Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 skj 00.00 Wita di Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah saksi sedang naik motor bersama dengan terdakwa I ke warung malam Desa Ayuung ;
  - Bahwa sesampainya di warung malam Desa Ayuung nama terdakwa I mengajak saksi untuk mampir dan memesan kopi tetapi saksi tidak mau karena saksi mau kelapangan Badminton dan saksi masih duduk di atas sepeda motor lalu nama terdakwa I turun dari sepeda motor ;
  - Bahwa tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang diketahui nama orang-orang tersebut adalah Muhammad Fauzi als. Ifau, Hamkani als. Buaya, dan Alfianor als. Ma'un, lalu saksi melihat nama Ifau mendekati terdakwa I dan ada berkata "Ikam kah orangnya yang menchat aku di WA membawai bekelahi?" lalu dijawab nama terdakwa I "Lain, aku ja kada bisi HP, lalu nama Ifau berkata lagi "Iya ae ikam orangnya, lalu saksi tidak mendengar lagi perkataan mereka dan saksi melihat terdakwa I dan ketiga orang tadi duduk di warung dan bersalaman seperti orang bermaafan ;

Hal 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama terdakwa I mendatangi saksi dan terdakwa I mengantar saksi ke lapangan Badminton. Sesampainya terdakwa I mengantar saksi ke lapangan Badminton, terdakwa I kembali lagi ke warung tadi;
- Bahwa karena saksi takut terdakwa I terjadi apa-apa karena kembali ke warung malam tadi, saksi menceritakan hal tersebut ke nama terdakwa II tentang apa yang terjadi sebelumnya di warung malam Desa Ayuung;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa II mengajak saksi untuk mendatangi terdakwa I di warung malam lalu saksi ikut terdakwa II untuk menyusul terdakwa I menggunakan sepeda motor milik terdakwa II ;
- Bahwa sesampainya di warung malam tersebut, saksi melihat Ifau, Hamkani als. Buaya, dan Ma'un sudah tidak ada lagi di warung itu. Lalu sekitar jam 00.00 Wita nama IPIN mengajak terdakwa I untuk pulang, lalu tidak lama saksi, terdakwa I, dan terdakwa II pulang ;
- Bahwa sesampainya di jembatan saksi ada dicegat oleh Ifau di tengah jembatan, lalu Ifau membiarkan saksi dan terdakwa II lewat ;
- Bahwa sekitar 50 (lima puluh) meter, terdakwa II sadar bahwa terdakwa I tidak ada dibelakangnya yang pada saat itu terdakwa I menggunakan sepeda motor sendirian berada dibelakang sepeda motor terdakwa II ;
- Bahwa menyadari hal itu terdakwa II mengajak saksi untuk kembali ke jembatan karena berfikir kemungkinan terdakwa I dicegat oleh Ifau dan terdakwa II menyuruh saksi untuk mencari 1 (satu) batang kayu untuk menolong terdakwa I jika terdakwa I terjadi apa-apa ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa I sedang berkelahi dengan Hamkani als. Buaya dan Ma'un, lalu terdakwa II loncat dari sepeda motor dan berlari kearah Buaya dan langsung memukul Hamkani als. Buaya sampai terjatuh ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II berlari mengejar Ma'un dan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa I ada menusukkan 1 (satu) bilah pisau kea rah tubuh Hamkan als. Buaya, lalu saksi kembali ke sepeda motor dan membuang 1 (satu) batang kayu yang sebelumnya saksi bawa ;
- Bahwa saksi mendirikan sepeda motor terdakwa II yang sebelumnya jatuh akibat terdakwa II loncat dari sepeda motor lalu terdakwa I mengajak saksi dan terdakwa II untuk pergi meninggalkan tempat itu lalu saksi diantar pulang kerumah ;
- Bahwa pada pagi hari sekira jam 06.00 Wita, saksi ada melihat di Media sosial bahwa ada orang meninggal di area persawahan dan diketahui orang yang

Hal 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal tersebut bernama Muhammad Fauzi als. Ifau yang malam tadi saksi ketahui sempat berkelahi dengan terdakwa I ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak ada berhubungan lagi dengan terdakwa I dan terdakwa II, dan juga saksi tidak mengetahui lagi keberadaan terdakwa I dan terdakwa II karena mereka juga tidak ada menghubungi saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa I ada menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke arah tubuh Hamkani als. Buaya dan terdakwa II ada memukulkan 1 (satu) batang kayu ke arah tubuh Hamkani als. Buaya;
- Bahwa jarak saksi berdiri ditempat terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju hem motif kotak-kotak warna coklat yang ada noda darahnya dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang ada noda darahnya adalah pakaian dan celana yang dipakai oleh Kamkani als. Buaya saat terjadi pengeroyokan oleh Para terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Desa Ayuung (tepatnya diatas Jembatan) Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi **HAMKANI alias BUAYA Bin MURSANI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 00.30 Wita di Desa Ayuung Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jembatan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) orang laki-laki dan saksi tidak kenal dengan kedua orang laki-laki tersebut tetapi kalau melihat orangnya saksi masih ingat dengan wajahnya ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 00.30 Wita, saat itu Alfianor als. Ma'un berkata mau buang air kecil di jembatan perbatasan Desa Ayuung dan Desa Awang Baru kemudian saksi berhenti di jembatan tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Muhammad Fauzi als. Ifau mencegat orang lewat jembatan tersebut tetapi orang dicegat tersebut bisa melewati Ifau;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya Ifau berhasil mencegat kemudian saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal tersebut ada mengeluarkan senjata tajam jenis

Hal 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau penusuk yang diselipkannya dipinggang sebelah kirinya dan mengambil dengan tangan sebelah kanannya dan langsung menusuk kearah tubuh Ifau;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung berdiri tetapi pada saat saksi berdiri kemudian 1 (satu) orang laki-laki datang kearah saksi dengan membawa 1 (satu) batang kayu dan langsung dan langsung memukulkan kearah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang mana akibat dari pukulan tersebut saksi terjatuh ;
- Bahwa setelah jatuh, saat itu saksi berusaha untuk berdiri lagi tetapi malah dipukulkannya lagi dengan 1 (satu) batang kayu dibagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi terjatuh lagi setelah seseorang tersebut memukul saksi saat itu seseorang tersebut menjauh ;
- Bahwa saksi berusaha lagi untuk berdiri malah datang seseorang dan langsung menusuk kearah tubuh saksi sangat banyak saat itu saksi merasa ditubuh saksi banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) orang pelaku melakukan pengeroyokan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dan 1 (satu) orang pelaku lainnya menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu ;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh saksi, saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena saksi merasakan sakit nyeri dibagian dada sebelah kiri, bagian tangan sebelah kiri, bagian perut sebelah kanan, dan kaki sebelah kiri dan saksi sempat dirawat dirumah Sakit H. Damanhuri Barabai selama 2 (dua) hari akibat terkena tusukan dari senjata tajam tersebut ;
- Bahwa jumlah luka bekas tusukan yang ada ditubuh saksi berjumlah 9 (sembilan) tusukan ;
- Bahwa akibat dari tusukan tersebut, saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa selain saksi saat itu yang ikut menyaksikan adalah Alfianor alias Ma'un alamat Desa Awang Rt. 003/002 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa saksi kena pukulan dan tusukan kepada diri saksi saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa Abdul Halim als. Adul (terdakwa I) tersebut adalah yang menusuk saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk sedangkan Arifin als. Ifin (terdakwa II) yang memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu ;

Hal 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju hem motif kotak-kotak warna cokelat yang ada noda darahnya dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang ada noda darahnya adalah pakaian dan celana milik saksi yang dipakai oleh saksi saat terjadi pengeroyokan oleh Para terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Desa Ayuang (tepatnya diatas Jembatan) Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **ALFIANOR alias MA'UN Bin JASRAN**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 00.30 Wita di Desa Ayuang Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jembatan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) orang Laki-laki dan saksi tidak kenal denghan kedua orang Laki-laki tersebut tetapi kalau melihat orangnya saksi masih ingat dengan wajahnya ;
- Bahwa saat itu para pelaku pengeroyokan ada berkawan pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Hamkani als. Buaya (korban) ;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan, para pelaku menggunakan alat berupa 1 (satu) batang kayu dan saat itu saksi sebelumnya ada melihat dari kawan pelaku tersebut ada mengeluarkan senjata tajam jenis penusuk yang diselipkannya di pinggang sebelah kiri dan diambilnya dengan tangan sebelah kanan kemudian menusuk Muhammad Fauzi als. Ifau ;
- Bahwa saat itu pelaku memukulkan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya ;
- Bahwa setahu saksi, Hamkani als. Buaya (korban) mengalami luka dada sebelah kiri, bagian tangan sebelah kiri, bagian perut sebelah kanan dan kaki sebelah kiri setelah saksi sadar dan menghampiri Hamkani als. Buaya ;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat pelaku yang memukulkan 1 (satu) batang kayu terhadap Hamkani als. Buaya karena pada saat itu pelaku yang memukul Hamkani als. Buaya mengejar saksi dan saksi juga dipukul dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (Satu) kali dan saat itu saksi terjatuh tidak sadarkan diri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku yang menusuk Hamkani als. Buaya tersebut adalah pelaku yang juga menusuk nama Muhammad Fauzi als. Ifau

Hal 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu cuma pelaku itu saja yang memegang senjata tajam jenis pisau penusuk;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi yang tidak jauh dari jembatan tersebut dan saat itu saksi sedang buang air kecil ;
- Bahwa setelah saksi sadarkan diri saksi saat itu langsung mencari kawan saksi yang bernama Muhammad Fauzi als. Ifau tetapi saat itu tidak ada melihat Muhammad Fauzi als. Ifau ;
- Bahwa pada saat itu hanya hanya melihat Hamkani als. Buaya yang ada di jembatan tersebut dengan posisi badan menghadap ke arah sawah dan banyak luka dibagian tangan sebelah kiri, dada sebelah kiri dan kaki sebelah kiri banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak lama kemudian datang warga dan Anggota Kepolisian dari Polsek Batang Alai Utara datang dan kami berdua (saksi dan Hamkani als. Buaya) langsung dibawa ke rumah Sakit Damanhuri Barabai ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Hamkani als. Buaya ada memiliki permasalahan dengan para pelaku ;
- Bahwa jarak pada saat saksi melihat pelaku melakukan penganiayaan terhadap Hamkani als. Buaya tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut pada malam hari agak gelap untuk penerangan cuma hanya cahaya bulan dan ditempat tersebut sepi;
- Bahwa akibat luka yang dialami Hamkani als. Buaya dibagian dada sebelah kiri, bagian tangan sebelah kiri, bagian perut sebelah kanan dan kaki sebelah kiri setelah itu korban sempat dirawat di rumah sakit H. Damanhuri Barabai selama 2 (dua) hari sedangkan saksi sendiri juga mendapat pengobatan namun tidak sempat dirawat di Rumah Sakit (rawat jalan) ;
- Bahwa terdakwa ABDUL HALIM Alias ADUL tersebut adalah sepengetahuan saksi terdakwa yang menusuk korban dan juga terdakwa tersebut yang menusuk MUHAMMAD FAUZI Alias IFAU karena saat itu cuma pelaku itu saja yang memegang senjata tajam jenis pisau penusuk ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju hem motif kotak-kotak warna cokelat yang ada noda darahnya dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang ada noda darahnya adalah pakaian dan celana yang dipakai oleh korban (Hamkani als. Buaya) saat terjadi pengeroyokan oleh Para terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira

Hal 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wita di Desa Ayuung (tepatnya diatas Jembatan) Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **MUHAMMAD JERIYANTO Bin ABDUL NASIR**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polisi lainnya berhasil menangkap Abdul Halim als. Adul (terdakwa I) dan Arifin als. Ifin (terdakwa II) pelaku tindak pidana pengeroyokan yakni para terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wita di Kelurahan Karang Anyar Kec. Sungai Kujang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa ditangkap disekitar lokasi sarang burung wallet di wilayah Samarinda tanpa ada perlawanan ;
- Bahwa selama 5 (lima) hari melakukan penyelidikan dan pengintaian hingga terhasil menangkap para terdakwa dengan bekerjasama dan berkordinasi dengan Anggota Polrestabes Samarinda ;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 02.00 wita, saksi mendapat informasi bahwa di rumah Sakit H. Damanhuri Barabai ada korban penganiayaan ;
- Bahwa setelah itu kami menuju Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai dan mengetahui bahwa korban tersebut bernama Hamkani Alias Buaya Bin Mursani, penduduk Jalan Gerilya Rt.001/001 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa setelah itu saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap para pelaku pengeroyokan dan dari data dan informasi yang diperoleh dilapangan, pihak Kepolisian mencurigai para terdakwa karena isu-isu dimasyarakat dan juga para terdakwa setelah kejadian tidak berada di desa (menghilang) ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan bahwa benar telah melakukan pengeroyokan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 00.30 Wita di Desa Ayuung Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jembatan Ayung ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju hem motif kotak-kotak warna cokelat yang ada noda darahnya dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang ada noda darahnya adalah pakaian

Hal 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana yang dipakai oleh korban (Kamkani als. Buaya) saat terjadi pengeroyokan oleh Para terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Desa Ayuung (tepatnya diatas Jembatan) Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polisi lainnya berhasil menangkap Abdul Halim als. Adul (terdakwa I) dan Arifin als. Ifin (terdakwa II) pelaku tindak pidana pengeroyokan yakni para terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wita di Kelurahan Karang Anyar Kec. Sungai Kujang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa ditangkap disekitar lokasi sarang burung wallet di wilayah Samarinda tanpa ada perlawanan ;
- Bahwa selama 5 (lima) hari melakukan penyelidikan dan pengintaian hingga terhasil menangkap para terdakwa dengan bekerjasama dan berkordinasi dengan Anggota Polrestabes Samarinda ;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 02.00 wita, saksi mendapat informasi bahwa di rumah Sakit H. Damanhuri Barabai ada korban penganiayaan ;
- Bahwa setelah itu kami menuju Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai dan mengetahui bahwa korban tersebut bernama Hamkani Alias Buaya Bin Mursani, penduduk Jalan Gerilya Rt.001/001 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa setelah itu saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap para pelaku pengeroyokan dan dari data dan informasi yang diperoleh dilapangan, pihak Kepolisian mencurigai para terdakwa karena isu-isu dimasyarakat dan juga para terdakwa setelah kejadian tidak berada di desa (menghilang) ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan bahwa benar telah melakukan pengeroyokan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 00.30 Wita di Desa Ayuung Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jembatan Ayung ;

Hal 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju hem motif kotak-kotak warna cokelat yang ada noda darahnya dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang ada noda darahnya adalah pakaian dan celana yang dipakai oleh korban (Kamkani als. Buaya) saat terjadi pengeroyokan oleh Para terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Desa Ayuung (tepatnya diatas Jembatan) Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I **ABDUL HALIM alias ADUL Bin MUHAMMAD AINI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 00.30 wita di Desa Ayuung Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jembatan Ayuung ;
- Bahwa orang yang telah terdakwa aniaya dan lukai tersebut adalah Hamkani als. Buaya alamat Jalan Gerilya Rt.001/001 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, sekira jam 00.00 Wita saat itu terdakwa pergi ke warung malam di Desa Ayuung bersama dengan teman terdakwa yang bernama M. Mahdiyanor als. Anor. Sesampainya di warung malam di Desa Ayuung terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari ketiga orang tersebut ada salah satu orang yang bertanya kepada terdakwa "*Ikam kah yang menchat aku membawai bekelahi di WA(whatsapp)?*", lalu terdakwa jawab "*Lain*", ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu ketiga orang tadi kembali ke warung, lalu tidak lama setelah itu teman terdakwa yang bernama Mahdiyanor als. Anor meminta terdakwa untuk mengantar nya pulang, lalu terdakwa mengantar Mahdiyanor ke lapangan Badminton Desa Pematang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu terdakwa kembali lagi sendirian ke warung malam tadi untuk memesan kopi karena sebelumnya terdakwa tidak sempat memesan kopi di warung malam tersebut ;

Hal 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya kembali terdakwa ke warung malam tersebut terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang sebelumnya mendatangi terdakwa tadi masih ada di warung, lalu terdakwa duduk di warung itu sambil memesan kopi;
- Bahwa tidak lama salah satu dari 3 (tiga) orang tadi menghampiri terdakwa yang diketahui nama orang tersebut Muhammad Fauzi als. Ifau lalu Muhammad Fauzi als. Ifau meminta rokok kepada terdakwa dan terdakwa berikan rokok milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa berikan rokok terdakwa kepada Muhammad Fauzi als. Ifau dan diterima oleh Muhammad Fauzi als. Ifau. ;
- Bahwa setelah Muhammad Fauzi als. Ifau menerima pemberian rokok, tak lama Muhammad Fauzi als. Ifau ada berkata "***Kenapa ikam menjulungi aku rokok patah nih?***", Lalu terdakwa menjawab "***Aku kada tahu pada rokok tu patah***", ;
- Bahwa tidak lama setelah itu Ifau dengan kedua temannya yang diketahui bernama Hamkani als. Buaya dan M. Alfianor als. Anor pergi meninggalkan warung tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wita, datang sepupu terdakwa yang bernama Arifin als. Ifin (terdakwa II) dengan teman terdakwa yang bernama saksi M. Mahdiyanor als. Anor ke warung tersebut. Lalu terdakwa II menyuruh terdakwa untuk pulang ;
- Bahwa lalu terdakwa bersama dengan terdakwa II dan Mahdiyanor pergi meninggalkan warung untuk pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa saat dijalan arah pulang kerumah terdakwa pulang naik motor sendirian sedangkan terdakwa II berboncengan dengan Mahdiyanor yang saat itu posisi sepeda motor mereka tidak jauh didepan terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di jembatan Ayuung terdakwa ada dicegat oleh Muhammad Fauzi als. Ifau, Hamkani als. Buaya dan Alfianor als. Ma'un ;
- Bahwa pada saat itu nama Muhammad Fauzi posisinya berdiri di tengah jembatan dengan maksud menghalangi sepeda motor terdakwa agar tidak bisa lewat ;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa dan terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat berkata "Napa? " lalu terdakwa melihat nama Muhammad Fauzi mau memukul terdakwa ;

Hal 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat mau dipukul, terdakwa langsung mencabut pisau yang ada dipinggang sebelah kiri terdakwa dan menusukkan pisau tersebut ke arah Muhammad Fauzi dan terkena bagian tubuh Muhammad Fauzi ;
- Bahwa setelah terkena tusukan terdakwa, Muhammad Fauzi lari (kabur) dengan meloncat ke arah area persawahan disebelah jembatan, namun saat hendak loncat terdakwa sempat menusukkan lagi pisau tersebut ke arah Nuhhammad Fauzi yang mengenai bagian belakang tubuh ;
- Bahwa saat itu juga Hamkani als. Buaya langsung berdiri dan ingin memukul terdakwa. Namun pada saat itu juga terdakwa II datang dan langsung memukul dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sebanyak 2 (dua) kali ke arah Hamkani als. Buaya hingga terjatuh;
- Bahwa terdakwa melihat Hamkami als. Buaya terjatuh, Alfiianor als. Ma'un berusaha kabur dan dikejar oleh terdakwa II;
- Bahwa selang tak lama Hamkami als. Buaya kembali berdiri dan melihat hal itu terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah tubuh Hamkami als. Buaya tetapi terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh sebelah mana;
- Bahwa kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa dan terdakwa bersama dengan terdakwa II dan saksi Mahdiyanor langsung pergi pulang ke rumah;
- Bahwa sekira jam 06.30 Wita terdakwa mendengar dari media sosial kalau telah ditemukan mayat laki-laki tertelungkup di area persawahan di Desa Awang Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa merasa ketakutan atas perbuatannya, terdakwa dan terdakwa II pada siang harinya bersembunyi didalam hutan disekitar kampung selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari sembunyi didalam hutan karena masih takut ditangkap atas perbuatannya, terdakwa dan terdakwa II kembali ke rumah masing-masing dan mengambil baju masing-masing lalu terdakwa dan terdakwa II melarikan diri lagi dengan memakai (menggunakan) sepeda motor milik terdakwa pergi ke Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat tiba di Samarinda, terdakwa dan terdakwa II sempat kost di Kota Samarinda selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan menggunakan biaya hidup yang dibawa dari rumah (Barabai);
- Bahwa karena uang simpanan (bekal) sudah mulai habis, terdakwa dan terdakwa II akhirnya I kut kerja di pembuatan mebel (sofa) milik orang Pemangkih (Barabai) kurang lebih 4 (empat) bulanan;

Hal 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wita (habis mahgrib), ketika santai duduk-duduk di sekitar rumah walet yang tidak jauh dari rumah kontrakan, terdakwa dan terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali ada menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh Hamkani als Buaya dan seingat terdakwa menusukkan piasu tersebut lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju hem motif kotak-kotak warna cokelat yang ada noda darahnya dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang ada noda darahnya adalah pakaian dan celana yang dipakai oleh korban (Kamkani als. Buaya) saat terjadi pengeroyokan oleh terdakwa dan terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Desa Ayuung (tepatnya diatas Jembatan) Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II **ARIFIN alias IFIN Bin NORMAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 00.30 Wita di Desa Ayuung Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jembatan Ayuung ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut bersama dengan nama Abdul Halim als. Adul Bin Mursani (terdakwa I) penduduk Awang Baru Rt. 001/001 Desa Awang Baru Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekira jam 00.00 Wita terdakwa sedang berada di lapangan Badminton Desa Ayuung Kecamatan Barabai lalu tidak lama terdakwa ada didatangi oleh saksi Mahdiyanor als. Anor memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa I ada masalah di warung yang terletak di Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa bersama dengan Mandiyanor als. Anor dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berusaha menyusul terdakwa I kewarung tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya diwarung tersebut, terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa I "Lain ikam kalo musuhnya (Buka kamu kan musuhnya" dan saat itu dijawab oleh terdakwa I " Lain/bukan" dan saat itu terdakwa menyuruh terdaakwa I ;
- Bahwa terdakwa saat pulang saat itu terdakwa mendahului terdakwa I yang berada tidak jauh dibelakang terdakwa ;

Hal 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di jembatan di Desa Ayuung arah menuju pulang ke rumah, disana sudah ada 3 (tiga) orang yang sudah ada di jembatan Ayuung tersebut dan saat itu orang tersebut berusaha menghalangi terdakwa bersama dengan Mahdiyanor untuk lewat dan berhasil untuk melewatinya ;
- Bahwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jembatan tersebut terdakwa berusaha menoleh kebelakang dan saat itu terdakwa ada melihat terdakwa I diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang ada di jembatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan melihat terdakwa I berada dibelakang, terdakwa ada berkata kepada saksi Mahdiyanor “ Kita mencari kayu” dan saat itu terdakwa bersama dengan Mahdiyanor ada masing-masing memegang 1 (satu) batang kayu yang ditemukan disekitar jalan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa berusaha menghampiri terdakwa I bersama dengan saksi Mahdiyanor yang mana saat itu terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor yang terdakwa gunakan;
- Bahwa saat itu dan terdakwa ada melihat Muhmmad Fauzi als. Ifau (Korban meninggal dunia/perkara lain/splitzing) berusaha untuk meloncat ke samping jembatan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan melihat Muhammad Fauzi als. Ifau mendekati Hamkani asl. Buaya. terdakwa langsung melihat kearah terdakwa I karena ingin berdiri setelah duduk di samping jembatan dan langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa kearah kepala Hamkani asl. Buaya hingga menyebabkan Hamkani als. Buaya jatuh diatas dengan posisi tiarap ;
- Bahwa kemudian terdakwa ada melihat Alfianor als. Ma'un berdiri tidak jauh dari Hamkani als. Buaya kemudian terdakwa pukul kemudian terdakwa berusaha untuk menghampiri nama Alfianor asl. Ma'un tetapi saat itu Alfianor als. Ma'un berusaha untuk kabur dan terdakwa mengejanya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terkejar, dari arah belakang terdakwa memukul Alfianor als. Ma'un sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala hingga langsung terjatuh dan dimemukul lagi sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala ;
- Bahwa setelah memukul Alfianor als. Ma'un, kemudian terdakwa kembali menghampiri terdakwa I dan saat itu terdakwa melihat Hamkania Is. Buaya terbaring dan dilengan atas sebelah kiri ada mengeluarkan darah ;
- Bahwa saat itu terdakwa ada melihat ditangan terdakwa I ada memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang ada noda darahnya ;

Hal 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa II dan Mahdiyanor langsung pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa pada pagi harinya sekira jam 06.30 Wita, terdakwa ada mendengar kabar bahwa Muhammad Fauzi als. Ifau meninggal dunia dan saat itu terdakwa berusaha ketempat/lokasi Muhammad Fauzi als. Ifau dan terdakwa I berkelahi;
- Bahwa saat dilokasi perkelahian, saat itu terdakwa melihat Muhamad Fauzi als. Ifau sudah meninggal ditengah sawah tidak jauh dari jembatan Ayung tempat perkelahian tersebut dan kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada berapa luka pada tubuh Haamkani als. Buaya, yang terdakwa tahu terdakwa ada memukul Hamkani als. Buaya di kepala sebanyak 2 (dua) kali tetapi terdakwa tidak tahu berapa luka akibat tusukkan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap Hamkani als. Buaya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setahu terdakwa saat itu Mahdiyanor als. Anor tidak ikut memukul Hakani als. Buaya, yang bersangkutan hanya berdiri saja di pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) batang kayu yang terdakwa gunakan pada saat itu sempat patah saat terdakwa memukulkan 1 (satu) batang kayu tersebut ke arah tubuh Alfiannor als. Ma'un lalu terdakwa buang di sekitar tempat terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kayu tersebut berasal dari batang pohon rambutan, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm, berwarna coklat dan situasi penerangan di tempat tersebut tidak terlalu gelap karena masih ada cahaya bulan pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa menerangkan merasa ketakutan atas perbuatannya, terdakwa dan terdakwa I pada siang harinya bersembunyi didalam hutan disekitar kampung selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari sembunyi didalam hutan karena masih takut ditangkap atas perbuatannya, terdakwa dan terdakwa I kembali ke rumah masing-masing dan mengambil baju masing-masing lalu terdakwa dan terdakwa I melarikan diri lagi dengan memakai (menggunakan) sepeda motor milik terdakwa I pergi ke Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa saat tiba di Samarinda, terdakwa dan terdakwa I sempat kost di Kota Samarinda selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan menggunakan biaya hidup yang dibawa dari rumah (Barabai) ;

Hal 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena uang simpanan (bekal) sudah mulai habis, terdakwa dan terdakwa I akhirnya I kut kerja di pembuatan mebel (sofa) milik orang Pemangkih (Barabai) kurang lebih 4 (empat) bulanan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wita (habis mahgrib), ketika santai duduk-duduk di sekitar rumah walet yang tidak jauh dari rumah kontrakan, terdakwa dan terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju hem motif kotak-kotak warna cokelat yang ada noda darahnya dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang ada noda darahnya adalah pakaian dan celana yang dipakai oleh korban (Kamkani als. Buaya) saat terjadi pengeroyokan oleh terdakwa dan terdakwa I pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Desa Ayuung (tepatnya diatas Jembatan) Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai Nomor : KH.370/35/Katib/2020 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai, selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Hamkani alias Buaya Bin Mursani (korban) dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

I. Keadaan Umum :

Pasien datang dalam keadaan sadar :

1. Tekanan darah : 90/60 milimeter air raksa
2. Nadi : 95 kali kali permenit lemah
3. Pernafasan : 25 kali permenit
4. Suhu tubuh : 36,6 derajat selsius
5. Kesadaran : GCS ; E4V5M6
6. Pupil : Diameter 3 mm, Isokor, RC (+)

II. Pada korban ditemukan :

1. Dada

Terdpat luka terbuka didada depan kiri sejajar dengan garis ketiak setinggi garis iga ketiga dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, dasa luka otot ;

2. Perut

Terdapat luka terbuka dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter terletak diperut kanan bawah ;

Hal 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Lengan atas kiri

Terdapat empat buah luka terbuka pada lengan atas kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter ;

4. Tungkai bawah kiri

Terdapat luka terbuka tepat di lutut kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter ;

**Kesimpulan :**

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun.
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah (1).
3. Terdapat luka terbuka pada dada depan kiri dan perut bawah kanan (II, 1, II, 2)
4. Kelainan pada point dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju hem kotak-kotak warna cokelat yang ada noda darahnya ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang ada noda darahnya ;

bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 00.00 Wita, terdakwa I bersama dengan temannya yakni Sdr. Mahdiyanor pergi kesebuah warung yang berada di Desa Ayuung. Saat berada didalam warung, terdakwa dan temannya didatangi oleh 3 (tiga) orang pemuda yang tidak dikenal dan salah seorang bertanya kepada terdakwa I dengan perkataan “ Ikam kah yang menchat Aku membawa berkelahi di WA dan dijawab terdakwa I “ Bukan/lain” ;
- Bahwa selang tak berapa lama, Sdr. Mahdiyanor minta kepada terdakwa I untuk diantarkan pulang kerumahnya namun hanya diantarkan terdakwa I di lapangan permainan badminton yang ada di Desa Pematang lalu terdakwa I kembali lagi sendirian ke warung sebelumnya untuk memesan kopi berikut 3 (tiga) orang yang ada sebelumnya masih juga ada diwarung tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa I memesan kopi, salah seorang pemuda dari ke-3 (tiga) orang tersebut yang diketahui terdakwa I bernama Muhammad Fauzi alias Ipau meminta rokok kepada terdakwa I dan diberikan 1 (satu) batang rokok. Selang tak lama setelah diberi rokok, Muhammad Fauzi als. Ipau berkata “ Kenapa Ikam menjulungi aku rokok patah nih” dan dijawab terdakwa I “ Aku kada tahu pada tokok tu patah”. Selang tak lama, kemudian Muhammad Fauzi mengajak ke-2 (dua) temannya yang kemudian diketahui bernama Hamkani als. Buaya dan seorang lagi diketahui bernama Alfianor alias Ma'un pergi meninggalkan warung kopi tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wita, datang sepupu terdakwa I yakni terdakwa II bersama dengan Mahdiyanor kewartung tersebut lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I pulang ke rumah lalu kemudian bertiga sepakat untuk pulang. Ketika pulang, terdakwa I sendirian menaiki sepeda motor sedangkan terdakwa II berboncengan dengan Mahdiyanor yang berjalan tidak jauh berada didepan sepeda motor terdakwa II ;
- Bahwa ketika akan melintasi badan jembatan, sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dicegat oleh Muhammad Fauzi alias Ipau, Hamkani alias Buaya (saksi korban) dan Alfianor alias Ma'un yang mana saat itu posisi Muhammad Fauzi als. Ipau berdiri ditengah jalan diatas jembatan dengan maksud menghalangi sepeda motor yang dikendarai terdakwa I tidak bisa lewat. Karena dihalangi kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan bertanya kepada Muhammad Fauzi dengan bertanya “ Kenapa “ ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa I melihat sikap Muhammad Fauzi yang berdiri dihadapannya seperti mau memukul dirinya, langsung terdakwa I mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang berada dipinggang sebelah kiri dan menusukkan dan kena ke beberapa bagian tubuh Muhammad Fauzi beberapa kali. Setelah terkena bacokan beberapa kali, Muhammad Fauzi berusaha kabur dengan cara meloncat kearah areal persawahan disebelah jembatan namun terdakwa I masih sempat menusukan senjata tajam tersebut ke tubuh bagian belakang Muhammad Fauzi ;
- Bahwa Hamkani alias Buaya Bin Mursani (saksi korban) yang melihat Muhammad Fauzi terluka berusaha menolong dan berdiri dari sepeda motor dan ingin memukul terdakwa I. Melihat terdakwa I mau dipukul oleh Hamkani als. Buaya, datang terdakwa II membantu dengan membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dan dipukulkan kearah badan Hamkani alias Buaya beberapa kali hingga terjatuh diaspal dan pada saat itu juga

Hal 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfianor alias Ma'un berusaha kabur dan dikejar oleh terdakwa. Saat terdakwa II mengejar Alfianor als. Ma'un, posisi Hamkani alias Buaya hendak berdiri dan didekati oleh terdakwa I lalu langsung ditusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang sebelumnya dipakai habis menusuk Muhammad Fauzi ke beberapa bagian tubuh beberapa kali hingga terbaring diatas aspal jembatan dengan beberapa luka bekas tusukan yang masih mengeluarkan darah. Bahwa kemudian terdakwa II mendekati terdakwa I dan Mahdiyanor dan mengajak pulang kerumah masing-masing sedangkan Muhammad Fauzi dan Hamkani als. Buaya ditolong warga dan Anggota Kepolisian Batang Alai Utara dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan pengobatan namun akhirnya Muhammad Fauzi meninggal dunia sedangkan Hamkani alias Buaya menjalani perawatan di Rumah Sakit selama beberapa hari. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang mengetahui kalau Muhammad Fauzi meninggalkan dunia, akhirnya melarikan diri dari rumah dan bersembunyi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur hingga menjadi Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian akhirnya berhasil ditangkap dan dilakukan Penyidikan oleh pihak Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai Nomor : KH.370/35/Katib/2020 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai, selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Hamkani alias Buaya Bin Mursani (korban) dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

I. Keadaan Umum :

Pasien datang dalam keadaan sadar :

1. Tekanan darah : 90/60 milimeter air raksa
2. Nadi : 95 kali kali permenit lemah
3. Pernafasan : 25 kali permenit
4. Suhu tubuh : 36,6 derajat selsius
5. Kesadaran : GCS ; E4V5M6
6. Pupil : Diameter 3 mm, Isokor, RC (+)

II. Pada korban ditemukan :

1. Dada

Terdapat luka terbuka didada depan kiri sejajar dengan garis ketiak setinggi garis iga ketiga dengan panjang dua sentimeter dan lebar

Hal 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB



satu sentimeter, dasa luka otot ;

2. Perut

Terdapat luka terbuka dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter terletak diperut kanan bawah ;

3. Lengan atas kiri

Terdapat empat buah luka terbuka pada lengan atas kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter ;

4. Tungkai bawah kiri

Terdapat luka terbuka tepat di lutut kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter ;

**Kesimpulan :**

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun.
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah (1).
3. Terdapat luka terbuka pada dada depan kiri dan perut bawah kanan (II, 1, II, 2)
4. Kelainan pada point dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara subsidaitas yaitu : Primair : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidiar : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri para terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ABDUL HALIM Alias ADUL Bin MUHAMMAD AINI** dan **ARIFIN alias IFIN Bin NORMAN** adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah diri para terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa, sedangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

## Ad.2. Unsur “**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 00.00 Wita, terdakwa I bersama dengan temannya yakni Sdr. Mahdiyanor pergi kesebuah warung yang berada di Desa Ayuung. Saat berada didalam warung, terdakwa dan temannya didatangi oleh 3 (tiga) orang pemuda yang tidak dikenal dan salah seorang bertanya kepada terdakwa I dengan perkataan “ Ikam kah yang menchat Aku membawa berkelahi di WA dan dijawab terdakwa I “ Bukan/lain” ;

Hal 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang tak berapa lama, Sdr. Mahdiyanor minta kepada terdakwa I untuk diantarkan pulang kerumahnya namun hanya diantarkan terdakwa I di lapangan permainan badminton yang ada di Desa Pematang lalu terdakwa I kembali lagi sendirian ke warung sebelumnya untuk memesan kopi berikut 3 (tiga) orang yang ada sebelumnya masih juga ada diwarung tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa I memesan kopi, salah seorang pemuda dari ke-3 (tiga) orang tersebut yang diketahui terdakwa I bernama Muhammad Fauzi alias Ipau meminta rokok kepada terdakwa I dan diberikan 1 (satu) batang rokok. Selang tak lama setelah diberi rokok, Muhammad Fauzi als. Ipau berkata “ Kenapa Ikam menjulungi aku rokok patah nih” dan dijawab terdakwa I “ Aku kada tahu pada tokok tu patah”. Selang tak lama, kemudian Muhammad Fauzi mengajak ke-2 (dua) temannya yang kemudian diketahui bernama Hamkani als. Buaya dan seorang lagi diketahui bernama Alfianor alias Ma'un pergi meninggalkan warung kopi tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wita, datang sepupu terdakwa I yakni terdakwa II bersama dengan Mahdiyanor kewarung tersebut lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I pulang ke rumah lalu kemudian bertiga sepakat untuk pulang. Ketika pulang, terdakwa I sendirian menaiki sepeda motor sedangkan terdakwa II berboncengan dengan Mahdiyanor yang berjalan tidak jauh berada didepan sepeda motor terdakwa II ;
- Bahwa ketika akan melintasi badan jembatan, sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dicegat oleh Muhammad Fauzi alias Ipau, Hamkani alias Buaya (saksi korban) dan Alfianor alias Ma'un yang mana saat itu posisi Muhammad Fauzi als. Ipau berdiri ditengah jalan diatas jembatan dengan maksud menghalangi sepeda motor yang dikendarai terdakwa I tidak bisa lewat. Karena dihalangi kemudian terdakwa I menghentikan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan bertanya kepada Muhammad Fauzi dengan bertanya “ Kenapa “ ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa I melihat sikap Muhammad Fauzi yang berdiri dihadapannya seperti mau memukul dirinya, langsung terdakwa I mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang berada dipinggang sebelah kiri dan menusukkan dan kena ke beberapa bagian tubuh Muhammad Fauzi beberapa kali. Setelah terkena bacokan beberapa kali, Muhammad Fauzi berusaha kabur dengan cara meloncat kearah areal persawahan disebelah jembatan namun terdakwa I masih sempat menusukan senjata tajam tersebut ke tubuh bagian belakang Muhammad Fauzi ;

Hal 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamkani alias Buaya Bin Mursani (saksi korban) yang melihat Muhammad Fauzi terluka berusaha menolong dan berdiri dari sepeda motor dan ingin memukul terdakwa I. Melihat terdakwa I mau dipukul oleh Hamkani als. Buaya, datang terdakwa II membantu dengan membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dan dipukulkan kearah badan Hamkani alias Buaya beberapa kali hingga terjatuh diaspal dan pada saat itu juga Alfianor alias Ma'un berusaha kabur dan dikejar oleh terdakwa. Saat terdakwa II mengejar Alfianor als. Ma'un, posisi Hamkani alias Buaya hendak berdiri dan didekati oleh terdakwa I lalu langsung ditusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk yang sebelumnya dipakai habis menusuk Muhammad Fauzi ke beberapa bagian tubuh beberapa kali hingga terbaring diatas aspal jembatan dengan beberapa luka bekas tusukan yang masih mengeluarkan darah. Bahwa kemudian terdakwa II mendekati terdakwa I dan Mahdiyanor dan mengajak pulang kerumah masing-masing sedangkan Muhammad Fauzi dan Hamkani als. Buaya ditolong warga dan Anggota Kepolisian Batang Alai Utara dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan pengobatan namun akhirnya Muhammad Fauzi meninggal dunia sedangkan Hamkani alias Buaya menjalani perawatan di Rumah Sakit selama beberapa hari. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang mengetahui kalau Muhammad Fauzi meninggalkan dunia, akhirnya melarikan diri dari rumah dan bersembunyi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur hingga menjadi Daftar Pencarian Orang pihak Kepolisian akhirnya berhasil ditangkap dan dilakukan Penyidikan oleh pihak Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai Nomor : KH.370/35/Katib/2020 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. Damahuri Barabai, selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Hamkani alias Buaya Bin Mursani (korban) dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

I. Keadaan Umum :

Pasien datang dalam keadaan sadar :

1. Tekanan darah : 90/60 millimeter air raksa
2. Nadi : 95 kali kali permenit lemah
3. Pernafasan : 25 kali permenit
4. Suhu tubuh : 36,6 derajat selsius

Hal 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kesadaran : GCS ; E4V5M6
6. Pupil : Diameter 3 mm, Isokor, RC (+)
- II. Pada korban ditemukan :
  1. Dada  
Terdapat luka terbuka didada depan kiri sejajar dengan garis ketiak setinggi garis iga ketiga dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, dasa luka otot ;
  2. Perut  
Terdapat luka terbuka dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter terletak diperut kanan bawah ;
  3. Lengan atas kiri  
Terdapat empat buah luka terbuka pada lengan atas kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter ;
  4. Tungkai bawah kiri  
Terdapat luka terbuka tepat di lutut kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter ;

## Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki berusia tiga puluh lima tahun.
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan bahwa korban mengalami syok akibat kehilangan darah (1).
3. Terdapat luka terbuka pada dada depan kiri dan perut bawah kanan (II, 1, II, 2)
4. Kelainan pada point dua dan tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri para terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju hem kotak-kotak warna coklat yang ada noda darahnya ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang ada noda darahnya ;
- merupakan pakaian yang digunakan korban berkaitan tindak pidana *aquo*, maka ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II telah ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa II dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada para terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa, antara lain :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa **meresahkan** masyarakat dan dikategorikan brutal sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- Tidak ada ikhtikad baik untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian serta mengganti biaya pengobatan yang dialami saksi korban.
- Para terdakwa sempat melarikan diri dan buron.

#### Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya tersebut.

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I **ABDUL HALIM alias ADUL Bin MUHAMMAD AINI** dan terdakwa II **ARIFIN alias IFIN Bin NORMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **ABDUL HALIM alias ADUL Bin MUHAMMAD AINI** selama **3 (tiga) tahun** dan terdakwa II **ARIFIN alias IFIN Bin NORMAN** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**.

Hal 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa II tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang ada noda bercak darah;
  - 1 (satu) buah helm merk snail helmet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** oleh kami **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **ANGGITA SABRINA, S.H.**, dan **ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **MUHAMAD RAFEI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FAJAR KURNIAWAN ADHYAKSA S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ANGGITA SABRINA, S.H.**

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMAD RAFEI**